

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat judul “Pluralisme Agama dalam Al-Qur’an” (Komparasi Pemikiran Abdul Muqsih Ghazali dengan Ali Mustafa Ya’qub terhadap Ayat-ayat Pluralistik). Penelitian ini menekankan pembahasan tentang penafsiran Abdul Muqsih Ghazali dan Ali Mustafa Ya’qub terhadap ayat-ayat pluralistik.

Pluralisme agama adalah wacana yang digulirkan sebagai respon dari disintegrasi yang sering terjadi atas nama agama. Namun wacana ini justru mengundang perdebatan di kalangan agamawan, bahkan sampai tingkat pengkafiran, sebagian menganjurkan pluralisme agama dan sebagian yang lain mengecamkannya, sementara itu keduanya menggunakan dalil al-Qur’an dan hadis.

Penelitian ini akan mengkaji pemikiran kelompok yang pro dan kontra terhadap wacana pluralisme agama, bagaimana mereka menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur’an tentang pluralisme agama. Dalam hal ini, penulis mengangkat tokoh Jaringan Islam Liberal (JIL) Abdul Muqsih Ghazali dan salah satu anggota Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) Ali Mustafa Ya’qub. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kelompok pro dan kontra terhadap pluralisme agama memilah-milah ayat al-Qur’an dan menafsirkannya. Disamping itu, juga bertujuan melacak akar historis paham pluralisme agama lalu mengkajinya dengan wacana pluralisme agama yang telah berkembang di Indonesia.

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka yang menggunakan data-data kepustakaan dan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan *content analysis*. Pemaparan data berkisar tentang penafsiran ayat-ayat yang digunakan sebagai bangunan pemikiran tokoh yang pro dan kontra terhadap wacana pluralisme agama untuk kemudian dianalisis dan disimpulkan.

Dari hasil penggalan data dan analisisnya penulis menemukan bahwa perdebatan tentang wacana pluralisme agama dikarenakan para pembahasnya tidak berangkat dari definisi yang sama, keduanya memiliki definisi yang berbeda tentang pluralisme agama itu sendiri. Menurut hemat penulis pada dasarnya keduanya mengusung wacana toleransi beragama, yang membedakan adalah bahwa toleransi yang digagas oleh Abdul Muqsih Ghazali adalah toleransi yang bertujuan mendekati “pluralisme agama” yang didefinisikan sebagai “suatu paham yang mengatakan bahwa semua agama sama dan semua berhak masuk surga”. Akan tetapi pemikiran Abdul Muqsih Ghazali tidak sebebaskan term “pluralisme agama” yang di gagas oleh ilmuwan Barat, John Hick yakni pemikiran pluralisme yang ditentang MUI tersebut. Muqsih masih mempunyai batasan bahwa setiap kamushrikan akan mendapat balasan di akhirat kelak. Hal ini dikarenakan Muqsih Ghazali memberikan penafsiran yang lebih kontekstual terhadap ayat-ayat pluralistik. Sementara itu, Ali Mustafa Ya’qub memberikan penafsiran tekstual terhadap ayat-ayat pluralistik sehingga dia berpendapat bahwa toleransi hanya terjadi di ranah sosial kemasyarakatan, sementara dalam masalah akidah dan ibadah, ia tegas menolaknya.